



PENETAPAN

Nomor 2280/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nina Gayatri Binti Sunaryo, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan MedokanKampung TK 3/23, RT.005/RW.002, KelurahanMedokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Eryana Binti Sunaryo, umur 57 tahun, agama Islam, , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan NgagelrejoKidul 48-C, RT.005/RW.002, KelurahanNgagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatwa Fitrilia Mustofa, S.H, M.KN advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4034/Kuasa/07/2024 Tanggal 16 Juli 2024, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 16 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 2280 / Pdt.P / 2024 / PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Islam, telah dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga cakap bertindak hukum;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.2280/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pewaris selama hidup sampai dengan meninggal dunia beragama Islam, sama halnya seperti Para Pemohon ;
3. Bahwa Taslim Bin Wirjo telah meninggal dunia pada tahun 1989 dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa Para Pemohon tidak sedang bersengketa dalam permasalahan ini;
5. Bahwa semasa hidup Taslim Bin Wirjo menikah dengan Supiati Binti Sarjo pada tahun 1937 di wilayah Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama : Sunaryo Bin Taslim
6. Bahwa ketika Taslim Bin Wirjo meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama bapak Wirjo telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1945, demikian pula dengan ibu kandungnya yang bernama Supinah juga telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1950, demikian pula isterinya yang bernama Supiati juga telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1978;
7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Taslim Bin Wirjo yang meninggal pada tahun 1989 adalah: Sunaryo Bin Taslim, sebagai anak kandung
8. Bahwa kemudian Sunaryo Bin Taslim meninggal dunia pada tanggal 20 September 2023;
9. Bahwa semasa hidup Sunaryo Bin Taslim menikah dengan Muslikah Binti Sudarmo pada tahun 1960 di wilayah Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Nina Gayatri Binti Sunaryo Eryana Binti Sunaryo
10. Bahwa ketika Sunaryo Bin Taslim meninggal dunia, isterinya yang bernama Muslikah Binti Sudarmo juga telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 10 September 1983;
11. Bahwa oleh karena anak pertama Pewaris yang bernama Nina Gayatri Binti Sunaryo beragama Kristen dan berdasarkan Asas Egaliter Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam dimana kerabat karena hubungan darah yang memeluk selain Agama Islam dapat menjadi ahli waris melalui wasiat wajibah, selain itu Nina Gayatri Binti Sunaryo adalah seorang anak yang baik ia merawat dan menyayangi kedua orang tuanya, maka dalam

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.2280/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan ahli waris ini selayaknya Nina Gayatri Binti Sunaryo dapat menjadi ahli waris dari Pewaris/ Sunaryo Bin Taslim

12. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Sunaryo Bin Taslim yang meninggal pada tanggal tahun 1989 adalah: - Eryana Binti Sunaryo, sebagai anak kandung

13. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa :

Jalan Jojoran 3 B No.4, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya - Dan lain-lain.

14. Bahwa Pewaris sampai meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak mengangkat anak.

15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan penetapan ahli waris ini dan mohon ditetapkan sesuai hukum.

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum, fakta hukum dan ratio legis (alasan hukum) tersebut di atas yang dapat dibuktikan di depan persidangan, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya yang amar atau petitemnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Taslim Bin Wirjo yang meninggal dunia tahun 1989 adalah:

2.1 Sunaryo Bin Taslim, sebagai anak kandung

3. Menetapkan ahli waris dari Sunaryo Bin Taslim yang meninggal dunia tanggal 20 September 2023 adalah:

3.1 Eryana Binti Sunaryo, sebagai anak kandung

4. Menetapkan penerima wasiat wajibah dari Sunaryo Bin Taslim adalah :

4.1 Nina Gayatri Binti Sunaryo, sebagai anak kandung

5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.2280/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR: Atau: Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Fatwa Fitrilia Mustofa, S.H, M.KN advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4034/Kuasa/07/2024 Tanggal 16 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nina Gayatri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eryana, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Setyarno Indrabudi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Mu'in, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 231/66/VI/81, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 254/6/IX/88, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.2280/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sunaryo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Taslim dan Supiati, yang dibuat oleh Nina Gayatri, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Wirjo dan Supinah, yang dibuat oleh Nina Gayatri, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pernha menikah antara Taslim Bin Wirjo dengan Supiati binti Sarjo dan dikaruniai seorang anak bernama Sunaryo Bin Taslim, yang dibuat oleh Nina Gayatri, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Muslikah, yang dibuat oleh Nina Gayatri, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Pernha menikah antara Sunaryo Bin Taslim dengan Muslikah bini Sudarmo dan dikaruniai 2 orang anak bernama Nina Gayatri dan Eryana, yang dibuat oleh Nina Gayatri, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Setiyamo Indrabudi bin Suyoko, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Medokan Kampung TK 3/20 RT 005 RW 002 Kelurahan Medokan ayu Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Taslim Bin Wirjo ;
 - Bahwa, Taslim Bin Wirjo telah meninggal dunia pada tahun 1989 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.2280/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Supiati Binti Sarjo dan dikaruniai seorang anak bernama Sunaryo Bin Taslim;

- Bahwa, almarhum Taslim Bin Wirjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Taslim Bin Wirjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Taslim Bin Wirjo yang bernama Supiati Binti Sarjo juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1978 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Sunaryo Bin Taslim juga meninggal dunia tanggal 20 September 2023, semasa hidupnya menikah dengan Muslikah Binti Sudarmo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Nina Gayatri Binti Sunaryo dan Eryana Binti Sunaryo;
- Bahwa istri almarhum Sunaryo Bin Taslim yang bernama Muslikah Binti Sudarmo juga telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 10 September 1983;
- Bahwa, saksi tahu Taslim Bin Wirjo dan Eryana Binti Sunaryo beragama Islam sedangkan Nina Gayatri Binti Sunaryo beragama Kristen;

2. Nama Suparlin bin Suki Waras, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Medokan Kampung TK 3/20 RT 005 RW 002 Kelurahan Medokan ayu Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Taslim Bin Wirjo ;
- Bahwa, Taslim Bin Wirjo telah meninggal dunia pada tahun 1989 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Supiati Binti Sarjo dan dikaruniai seorang anak bernama Sunaryo Bin Taslim;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.2280/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Taslim Bin Wirjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Taslim Bin Wirjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Taslim Bin Wirjo yang bernama Supiati Binti Sarjo juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1978 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Sunaryo Bin Taslim juga meninggal dunia tanggal 20 September 2023, semasa hidupnya menikah dengan Muslikah Binti Sudarmo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Nina Gayatri Binti Sunaryo dan Eryana Binti Sunaryo
- Bahwa istri almarhum Sunaryo Bin Taslim yang bernama Muslikah Binti Sudarmo juga telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 10 September 1983;
- Bahwa, saksi tahu Taslim Bin Wirjo dan Eryana Binti Sunaryo beragama Islam sedangkan Nina Gayatri Binti Sunaryo beragama Kristen;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.2280/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar:

1. Sunaryo Bin Taslim, sebagai anak kandung sebagai ahli waris dari almarhum Taslim Bin Wirjo, yang telah meninggal dunia pada tahun 1989;
2. Eryana Binti Sunaryo, sebagai anak kandung, ditetapkan sebagai ahli waris dari Sunaryo Bin Taslim yang meninggal dunia pada tanggal 20 September 2023;
3. Nina Gayatri Binti Sunaryo, sebagai anak kandung, ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari Sunaryo Bin Taslim yang meninggal dunia pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, Taslim Bin Wirjo telah meninggal dunia pada tahun 1989 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Supiati Binti Sarjo dan dikaruniai seorang anak bernama Sunaryo Bin Taslim;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.2280/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Taslim Bin Wirjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Taslim Bin Wirjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Taslim Bin Wirjo yang bernama Supiati Binti Sarjo juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1978 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Sunaryo Bin Taslim juga meninggal dunia tanggal 20 September 2023, semasa hidupnya menikah dengan Muslikah Binti Sudarmo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Nina Gayatri Binti Sunaryo dan Eryana Binti Sunaryo;
- Bahwa istri almarhum Sunaryo Bin Taslim yang bernama Muslikah Binti Sudarmo juga telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 10 September 1983;
- Bahwa, saksi tahu Taslim Bin Wirjo, Sunaryo Bin Taslim dan Eryana Binti Sunaryo semuanya beragama Islam kecuali Nina Gayatri Binti Sunaryo beragama Kristen;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhum Taslim Bin Wirjo, yang telah meninggal dunia pada tahun 1989 adalah Sunaryo Bin Taslim, sebagai anak kandung;
2. ahli waris dari Sunaryo Bin Taslim yang meninggal dunia pada tanggal tanggal 20 September 2023 adalah Eryana Binti Sunaryo, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.2280/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah : (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 368K/AG/1995m tanggal 16 Juli 1998 dalam kaidah hukumnya menyebutkan hak anak yang berpindah agama kedudukannya sama dengan hak anak lainnya yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa selain itu dalam yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 menyebutkan Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewarisi dari harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam. Pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana seseorang yang bukan beragama Islam mendapat bagian waris dan terhadap bagian warisnya dapat diserahkan kepada ahli waris lainnya dengan memperhatikan rasa keadilan bagi ahli waris yang mustahak;

Menimbang, bahwa oleh karena Nina Gayatri Binti Sunaryo beragama kriste, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf c dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini mendapatkan hak wasiat wajibah dari almarhum Sunaryo Bin Taslim;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Sunaryo Bin Taslim, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.2280/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah Sunaryo Bin Taslim meninggal dunia tanggal 20 September 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon yang beragama Islam ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sunaryo Bin Taslim, sedangkan Pemohon yang beragama non muslim memperoleh wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Taslim Bin Wirjo, yang telah meninggal dunia pada tahun 1989 adalah Sunaryo Bin Taslim, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari Sunaryo Bin Taslim yang meninggal dunia pada tanggal tanggal 20 September 2023 adalah Eryana Binti Sunaryo, sebagai anak kandung
4. Menetapkan penerima wasiat wajibah dari almarhum Sunaryo Bin Taslim yang meninggal dunia pada tanggal tanggal 20 September 2023 adalah Nina Gayatri Binti Sunaryo, sebagai anak kandung;
5. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.2280/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh KUSMIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

KUSMIATI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.2280/Pdt.P/2024/PA.Sby